



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023**

JL. P. POLEM NO. 41 GAMPONG JAWA
LANGSA KOTA

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa untuk Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan LKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kota Langsa, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Rusli Jufri
RUSLI JUFRI, S.Sos.I
Pembina TK.I/ NIP.19670406 199603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.5. Kondisi Strategis.....	13
1.6. Isu Strategis DPMPTSP Kota Langsa.....	17
1.7. Identifikasi Permasalahan.....	17
1.8. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	20
2.2. Tujuan dan Sasaran	21
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2023	25
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Evaluasi dan Saran.....	45

LAMPIRAN-LAMPIRAN 47

1. Indeks Kinerja Utama (IKU)
2. Rencana Aksi Tahun
3. Pengukuran Kinerja
4. Pohon Kinerja
5. Rencana Strategis
6. Rencana Kerja
7. Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perincian Jumlah Jabatan Struktural DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023.....	13
Tabel 1.2	: Perincian Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	14
Tabel 1.3	: Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	14
Tabel 1.4	: Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	16
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Langsa	21
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Langsa.....	22
Tabel 2.3	: Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
Tabel 2.4	: Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Tahun 2023	26
Tabel 2.5	: Daftar Program Kegiatan DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023.....	27
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	28
Tabel 3.2	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	31
Tabel 3.3	: Rekapitulasi SKM Tahun 2023	32
Tabel 3.4	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota.....	36
Tabel 3.5	: Target Kinerja.....	37
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja	37
Tabel 3.7	: Anggaran Tahun 2023.....	39
Tabel 3.8	: Realisasi Anggaran Tahun 2023	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perincian Jumlah Jabatan Struktural DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	13
Tabel 1.2	: Perincian Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023.....	14
Tabel 1.3	: Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023.....	14
Tabel 1.4	: Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	16
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Langsa	21
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Langsa	22
Tabel 2.3	: Strategi dan Arah Kebijakan	24
Tabel 2.4	: Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Tahun 2023	26
Tabel 2.5	: Daftar Program Kegiatan DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	27
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023.....	29
Tabel 3.2	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Langsa Tahun 2023	32
Tabel 3.3	: Rekapitulasi SKM Tahun 2023	32
Tabel 3.4	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota.....	36
Tabel 3.5	: Target Kinerja	37
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja.....	37
Tabel 3.7	: Anggaran Tahun 2023	39
Tabel 3.8	: Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Langsa	12
--------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023 sebagai perwujudan kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 atas Perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
5. Perwal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa;
6. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Langsa dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Langsa. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa dibentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun kota langsa No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa No 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa merupakan Perangkat Daerah Kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota selaku Pimpinan Pemerintah Daerah.

1.4.1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, mempunyai Kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda;
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

5. Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam hal tugas pokok masing-masing jabatan memiliki tugas pokoknya tersendiri dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dinas memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penetapan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi oemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
10. Penyusunan standar pelayanan dan maklumat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Penyusunan standar operasional prosedur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses
13. Penanganan Pengaduan
14. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik melalui survey kepuasan masyarakat;
15. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
16. Penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada walikota secara periodik;
17. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat mempunyai tugas

Melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, Perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Dalam hal pelaksanaan tugas yang dimaksud Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dilingkungan sekretariat:

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
4. Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
5. Penyelarasan dan Kompilasi penyusunan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
8. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri atas :

- a) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, barang milik daerah, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian.

b) Jabatan Fungsional Analis Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program dan kegiatan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Anggaran sesuai dengan ketentuan.

3) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas

Melakukan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pemantauan, pembinaan jabatan fungsional penysetaraan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut kepala bidang penanama modal mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan realisasi kegiatan penanaman modal dan pengawasan kepatuhan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal;
5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang penanaman modal.
6. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penanaman modal terdiri dari :

- a) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas pengumpulan bahan dan data untuk program kegiatan, menyusun kebijakan teknis, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan.
 - b) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan laporan realisasi investasi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan.
- 4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas :

Melakukan pelayanan perizinan dan Non Perizinan serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut kepala bidang penyelenggara pelayanan perijinan dan non perijinan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara *online* maupun *offline* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan maklumat penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. pelaksanaan koordinasi pemrosesan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan instansi daerah maupun instansi pusat;

6. penyusunan data penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
7. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
8. pembinaan jabatan fungsional penyettazione; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan terdiri dari :

- a) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, dan menyusun standar pelayanan serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan Nonperizinan sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Transportasi, Pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan ketentuan.
 - b) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, dan menyusun standar pelayanan serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan Nonperizinan sektor Kesehatan Obat dan Makanan, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas :
- Menerima pengaduan, mensosialisasikan kebijakan, mengolah data dan menyusun laporan kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta

pembinaan jabatan fungsional penysetaraan, kebijakan dan pelaporan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
3. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pengolahan data pelayanan terpadu satu pintu;
6. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara periodik;
7. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
8. pelaksanaan evaluasi kinerja secara periodik terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat;
9. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan terdiri dari :

- a) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program kegiatan, pelaksanaan penanganan pengaduan, dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan ketentuan.
- b) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepatuhan hukum peraturan perundang-undangan tentang perizinan dan non perizinan, mengolah data, menyusun laporan dan melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan tugas dan

fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan ketentuan.

1.4.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Anggaran.
3. Bidang Penanaman Modal;
 - a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, dan;
 - b. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - a. Jabatan Fungsional Penata Perizinan, dan;
 - b. Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - a. Jabatan Fungsional Penata Perizinan, dan;
 - b. Jabatan Fungsional Penata Perizinan.



GAMBAR 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA LANGSA



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
Rusli Aeri
RUSLI AERI, S.Sos.I
Pembina Tk.I
NIP. 19670406 109603 1 008

1.5. Kondisi Strategis

1.5.1. Sumber Daya Aparatur Kepegawaian

2. Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukan sumber daya manusia yang handal sebagai pengelola sistem. DPMPTSP sebagai penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu tentu DPMPTSP harus mampu menjembatani para pengusaha dan investor serta memberikan pelayanan prima dalam hal perizinan dan non perizinan Kota Langsa. Untuk semua itu memerlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas, semangat tinggi, dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Kesuksesan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang DPMPTSP Kota Langsa yang diperoleh selama ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan para pemangku jabatan mulai dari eselon II.b hingga eselon IV.a yang secara terus berusaha untuk menciptakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa sebagai salah satu SKPK yang dapat diandalkan di Kota Langsa. Hingga saat ini, jumlah jabatan struktural yang terdapat di DPMPTSP Kota Langsa adalah sebanyak 6 jabatan, terdiri dari 1 jabatan kepala dinas, 1 jabatan sekretaris, 3 jabatan kepala bidang, dan 1 jabatan kepala sub bagian. Dan untuk Jabatan Fungsional tertentu yang terdapat di DPMPTSP Kota Langsa berjumlah 3 Jabatan, terdiri dari 1 Jabatan Analis Anggaran Muda, 1 Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, 1 Jabatan Fungsional Penata Perizinan bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Jabatan Fungsional Penata Perizinan bidang Pengadua

Tabel 1.1.

**Perincian Jumlah Jabatan Struktural
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa Tahun 2023**

No	Jabatan	Eselon				Total	Ket
		II.b	III.a	III.b	IV.a		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	
2	Sekretaris	-	1	-	-	1	
3	Kepala Bidang	-	-	3	-	3	
4	Kepala sub bagian	-	-	-	1	1	
Total		1	1	3	1	6	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kota Langsa, 2023

Tabel 1.2
Perincian Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon				Total	Ket
		II.b	III.a	III.b	IV.a		
1	Jabatan Fungsional Analis Anggaran	-	-	-	1	1	
2	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	-	-	-	1	1	
3	Jabatan Fungsional Penata Perizinan bidang Perizinan	-	-	-	1	1	
4	Jabatan Fungsional Penata Perizinan bidang pengaduan	-	-	-	1	1	
Total		-	-	-	4	4	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kota Langsa, 2023

Berdasarkan status kepegawaian, jumlah pegawai DPMPTSP Kota Langsa dengan status PNS adalah sebanyak 24 orang terdiri dari 10 orang (41,67%) laki-laki dan sisanya 14 orang (58,33%) perempuan dari total pegawai yang berstatus sebagai PNS. Jumlah pegawai honorer adalah sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan jumlah pegawai yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas adalah sebanyak 12 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dan petugas jaga malam 1 orang laki-laki serta cleaning service 1 orang perempuan.

Tabel 1.3
Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa Tahun 2023

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	Kepala DPMPTSP	1	-	1	
2	Sekretaris	-	1	1	
3	Kepala Bidang	3	-	3	

4	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	1	-	1	
5	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Bidang Perizinan	-	1	1	
6	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Bidang Pengaduan	-	1	1	
7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1	
8	Jabatan Fungsional Analisis Anggaran	-	1	1	
9	Staf	5	9	14	
10	Honorar	2	2	4	
11	Tenaga Harian Lepas	4	8	12	
12	Petugas Penjaga Malam	1	-	1	
13	Cleaning Service	-	1	1	
Total		17	25	42	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP Kota Langsa, 2023

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Tingginya pangkat dapat juga menggambarkan kualitas seorang PNS baik dari sisi pengetahuan yang diperoleh selama menjadi PNS ataupun pengalaman kerja yang dimiliki PNS dengan harapan akan berdampak kepada percepatan dan kualitas dari setiap tugas yang diselesaikan. Jenjang kepangkatan PNS di DPMPPTSP Kota Langsa sebagian besar diduduki oleh PNS yang memiliki pangkat golongan III yaitu sebanyak 15 orang (62,50%), Golongan II Sebanyak 5 Orang (20,83%) diikuti pangkat golongan IV sebanyak 4 orang (16,67%). Kuantitas sumber daya manusia yang banyak perlu diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Jenjang pendidikan sebagai indikator tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia akan ikut mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. Jenjang pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh pegawai DPMPPTSP adalah S1 yaitu sebanyak 11 orang (45,83%), diikuti SLTA 7 orang (29,17%), S2 sebanyak 3 Orang (12,50%), dan lulusan D3 3 orang (12,50%). Dan Jenjang Pendidikan yang diperoleh oleh Honorar pada DPMPPTSP adalah 4 orang lulusan SMA (100%), Serta Tenaga Harian Lepas S1 6 orang (50,06%), D2 2 orang (16,67%), SMA 4 orang (33,33%). Kondisi jenjang pendidikan dan kepangkatan yang dimiliki oleh para pegawai

DPMPTSP ini merupakan sumber kekuatan untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kota Langsa

Tabel 1.4
Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kota Langsa Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat				Jumlah	Pendidikan							Jumlah	Ket	
		I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2			S3
1	Kepala DPMPTSP	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
2	Sekretaris	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
3	Kepala Bidang	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	2	1	-	3	
4	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
5	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Bidang Perizinan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
6	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Bidang Pengaduan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
8	Jabatan Fungsional Analis Anggaran	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
9	Staf	-	5	9	-	14	-	-	7	-	3	4	-	-	14	
10	Honoror	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	
11	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	6	-	-	12	
12	Petugas Penjaga Malam	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
13	Cleaning Service	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Total		0	6	15	4	25	-	-	14	5	-	19	3	-	42	

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi DPMPTSP Kota Langsa, 2023

1.6. Isu Strategis DPMPTSP Kota Langsa

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.
3. Peningkatan konsistensi pelayanan penanaman modal.
4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

1.7. Identifikasi Permasalahan

Perubahan Nomenklatur dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Langsa mengakibatkan banyak terjadi perubahan pokok dan fungsi dari DPMPTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa akan selalu terus bekerja keras agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu menghadapi tantangan demi tantangan dan menyelesaikan semua kendala dan permasalahan yang muncul saat ini baik mengenai perizinan dan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga dinas ini bisa menjadi Dinas yang mampu mendorong meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Kota Langsa. Permasalahan Utama Yang di hadapi saat ini adalah dalam hal memberikan pelayanan masih sangat terbatas karena belum bisa memberikan kenyamanan dikarenakan sarana dan prasarana gedung kantor yang belum memadai.

Ditambah lagi pada Anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terbatas pada anggaran rutin saja. Namun begitu DPMPTSP akan terus berusaha menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, memasuki tahun 2023 secara umum DPMPTSP Kota Langsa masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang membutuhkan waktu dalam hal penyusunan dan penerapannya;
2. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang pelaporan penanaman modal;
3. Pelaku Usaha Masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Belum adanya regulasi tentang insentif dan kemudahan investasi
5. Belum adanya peta potensi investasi
6. Masih banyak pelaku usaha yang belum bersedia mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi
7. Masih ada pelaku usaha yang belum terpuaskan oleh pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Layanan
8. Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penyelesaian dokumen perijinan/non perijinan termasuk pengawasannya;
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses kelancaran pelayanan perijinan/non perijinan;
10. Belum optimalnya proses evaluasi, pengawasan dan monitoring terhadap objek-objek perijinan/non perijinan di Kota Langsa baik yang telah memiliki ijin maupun belum memiliki ijin.

1.8. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
- 1.4. Sumber Daya Manusia
- 1.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Visi dan Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2023
- 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Evaluasi dan Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa berpedoman pada dokumen Perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJM Kota Langsa tahun 2023-2026;
2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023-2026;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2023; dan,
4. Indikator Kinerja Utama:

Untuk mendukung rencana kerja Pemerintah Kota Langsa maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)
3. Meningkatkan Kepemilikan Perizinan Usaha Masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Untuk mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat bekerja sendiri, DPMPTSP juga membutuhkan kerja sama dengan OPD lain dalam Lingkungan Kota Langsa, Ditambah lagi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan menerapkan sistem OSS **Online Single Submission**, yang ditetapkan dalam **“PP nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”**

Sistem OSS ini sendiri telah efektif penggunaannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Pada tahun 2020, dengan fasilitas dan tenaga IT yang masih sangat terbatas. Pada Tahun 2021 OSS 1.1 mengalami perubahan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi OSS berbasis Risiko.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan capaian sasaran melalui indikator sebagai berikut :

1. Nilai LHE SAKIP
2. Realisasi Investasi
3. Tingkat Pertumbuhan Perizinan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi serta merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan arah pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Langsa dalam Rencana Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa adalah Sbb:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Langsa

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan melalui Peningkatan Infrastruktur dan Potensi Daerah	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dari Uraian diatas maka dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran DPMPSTP Kota Langsa

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Kinerja
2	Meningkatkan Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi yang Berskala Nasional
3	Meningkatkan Kepemilikan Perizinan Usaha Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Efektivitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

2.3.1. Strategi

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau system untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
2. Memantau Hasil Pelaporan LKPM;

3. Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan;
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses proses perizinan dan informasi perizinan;

2.3.2. Arah Kebijakan

Ada beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait dengan strategi yang dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun kebijakan tersebut adalah :

1. Strategi Pertama Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dengan kebijakan :
 - Konsisten dalam Memberikan pelayanan hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat terpenuhi dengan baik.
2. Strategi kedua adalah memantau hasil pelaporan LKPM, dengan kebijakan :
 - Mendata jumlah investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)
3. Strategi ketiga adalah memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dengan kebijakan:
 - Proses perizinan tepat waktu
4. Strategi keempat adalah Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses proses perizinan dan informasi perizinan, dengan kebijakan :
 - Konsisten dalam memberikan informasi berbasis teknologi baik melalui sms, wa, call senter, Aplikasi mau pin WEB

Program dan kegiatan merupakan bagian akhir menuju proses pencapaian Visi. Kegiatan nyata di lapangan akan menjadi sangat mudah dan dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen prioritas program sistematis dan hirarkis. Program dan kegiatan yang diuraikan diatas secara terperinci dapat dilihat pada lampiran tabel matrik program lima tahunan.

TABEL 2.3
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN DPMPTSP KOTA LANGSA	SASARAN DPMPTSP KOTA LANGSA	STRATEGI DPMPTSP KOTA LANGSA	KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA LANGSA
Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Kinerja	Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Konsisten dalam Memberikan Pelayanan Hingga Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dapat Terpenuhi dengan Baik
Meningkatkan Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi yang Berskala Nasional	Memantau Hasil Pelaporan LKPM	Mendata Jumlah Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA)
Meningkatkan Kepemilikan Perizinan Usaha Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan	Proses Perizinan Tepat Waktu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Efektivitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Proses Perizinan dan Informasi Perizinan	Konsisten dalam Memberikan Informasi Berbasis Tehnologi Baik Melalui SMS, WA, Call Senter, Aplikasi Maupun Media Sosial.

2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Langsa Tahun 2023-2026.

Adapun Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Kegiatan : - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
 Kegiatan : - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 Kegiatan : - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Kegiatan : - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : - Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun Pertama dari Renstra DPMPTSP 2023 – 2026 yang memuat sasaran strategis indikator kinerja terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Berikut ini adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2023 :

Tabel 2.4
Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Kinerja	Nilai LHE SAKIP	68,80 Nilai
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi yang Berskala Nasional	Realisasi Investasi	Rp.178.075.244.370,-
3	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Tingkat Pertumbuhan Perizinan	5,8 Persen
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks

Dalam mewujudkan Target Kinerja 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa mendapatkan dukungan Anggaran yang belum memadai dari Pemerintah Daerah. Meskipun masih banyak tuntutan pelayanan publik yang belum terpenuhi dari segi sarana dan prasarana, Namun begitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari segi administrasi tetap menunjukkan kinerja Pelayanan Publik yang sangat baik hingga mendapatkan penghargaan Menpan RB dengan predikat "BAIK".

Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Daftar Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Langsa Tahun Anggaran 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.106.615.085,-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 412.847,-
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 140.000,-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 4.340.000,-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 406.900.000,-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 140.000,-
JUMLAH		Rp. 3.518.547.932,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
	Lebih 100	Sangat Baik
	76 s.d 100	Baik
	55 s.d 75	Cukup
	Kurang dari 55	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sebesar 0.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Harus ditegaskan kembali bahwa dengan Sarana dan Prasarana yang belum memadai dinas penanaman modal dituntut untuk mampu memberikan kinerja, namun begitu pada tahun 2023 kinerja DPMPTSP dinyatakan berhasil.

Hal ini dibuktikan dengan kemampuan DPMPTSP dalam menjawab tantangan-tantangan yang diberikan dalam hal pelayanan publik oleh

ombudsman dan MENPAN RB. Kemudian dalam hal pencapaian indikator kinerja dari 4 indikator kinerja terdiri dari 4 sasaran kinerja dinyatakan berhasil.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian 2023
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Kinerja	Nilai LHE SAKIP	68,80 Nilai
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi yang Berskala Nasional	Realisasi Investasi	Rp.178.075.244.370,-
3	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Tingkat Pertumbuhan Perizinan	5,8 Persen
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks

3.1.2.1. Sasaran 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Kinerja

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kinerja dibutuhkan peran dari seluruh pemangku Jabatan.

Pada Tahun 2023 Tata kelola pemerintahan yang berorientasi Kinerja memperoleh capaiannya sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	2022	2023	2022	2023	
Nilai LHE SAKIP	68,50 Nilai	68,80 Nilai	68,57 Nilai	68,80 Nilai	100%

3.1.2.2. Sasaran 2: Meningkatkan Nilai realisasi Investasi yang Berskala Nasional

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan nilai investasi dibutuhkan peran dari seluruh pemangku Jabatan. Karena dalam hal menarik investor bukan hal yang mudah, dibutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah. Banyak

faktor-faktor pendukung yang memang harus dipenuhi untuk menggiring investor masuk kesuatu daerah, diantaranya adanya kawasan industri dan faktor keamanan.

Pada Tahun 2023 dapat dijelaskan investasi Kota Langsa dan capaiannya sebagai berikut :

INDIKA TOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	2022	2023	2022	2023	
Realisasi Investasi	169.595.470.829	178.075.244.370	788.613.389.070	498.582.301.598	100%

Berdasarkan Data dari LKPM Online Tahun 2023

3.1.2.3. Sasaran 3: Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha merupakan salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pada Tahun 2023 dapat dijelaskan tingkat pertumbuhan perizinan dan capaiannya sebagai berikut :

KETERANGAN	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Perizinan	2.742 Izin	6.537 Izin

Berdasarkan Data dari OSS-RBA Bidang Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pertumbuhan Perizinan	5,8 Persen	138,40 Persen	100%

Berdasarkan Data dari OSS-RBA Bidang Tahun 2023

Rumus mencari Pesentase kenaikan Realisasi Perizinan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Nilai akhir}-\text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Jumlah Perizinan Tahun 2023}-\text{Jumlah Perizinan Tahun 2022}}{\text{Jumlah Perizinan Tahun 2022}} \times 100\% \\
 &= \frac{6.537-2.742}{2.742} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{3.795}{2.742} \times 100\%$$

$$= 1,3840 \times 100\%$$

$$= 138,40\%$$

3.1.2.4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Upaya Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari 100 lembar survey yang dibagikan kepada masyarakat mengurus izin, maka 100 responden memberikan penilaian yang rata-rata sangat baik hingga capaian SKM dapat dikatakan berhasil 100%

Capaian sasaran peningkatan diukur dari indikator Survey Kepuasan Masyarakat dengan Target dan Realisasi sebagai berikut:

Indikator	Target		Realisasi		Capaian
	2022	2023	2022	2023	
Persentase Jumlah IKM yang diterbitkan	96,15 Indeks	85 Indeks	96,15 Indeks	89,75 Indeks	100%

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Survey Kepuasan Masyarakat antara lain meningkatkan mutu layanan sesuai dengan unsur - unsur yang dinilai dalam SKM.

Pemohon izin yang diminta untuk mengisi kuisioner survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 100 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil Survei kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 3.23 atau nilai IKM 89,75 dengan katagori A predikat Sangat Baik seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa Tahun 2023

No	Unsur Yang Dinilai	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,56
2	Prosedur	3,45
3	Waktu Pelayanan	3,32
4	Biaya / Tarif	3,50
5	Produk Pelayanan	3,67
6	Kompetensi Pelaksana	3,49
7	Perilaku Pelaksana	3,71
8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,96
9	Sarana dan Prasarana	3,68

Berdasarkan Data SKM DPMPSTP Kota Langsa Per September Tahun 2023

Rekapitulasi hasil SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023.

Tabel 3.3
Rekapitulasi SKM Tahun 2023

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	3	3	4	4	3	4	4	4
2	4	3	3	4	3	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
5	4	3	3	3	4	4	4	4	4
6	4	4	3	4	4	4	4	4	4
7	3	3	4	3	4	3	4	4	4
8	4	3	3	4	4	3	4	4	4
9	4	4	3	3	4	3	4	4	4
10	4	3	3	4	4	4	4	4	4
11	3	3	3	4	4	4	4	4	4
12	4	3	3	4	3	3	4	4	3
13	3	3	4	3	4	4	4	4	3

14	3	3	3	4	3	3	4	4	3
15	3	4	3	4	4	3	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	4	3	3
18	4	3	3	4	4	3	4	4	4
19	3	4	3	3	4	4	4	4	4
20	4	4	3	3	4	3	4	4	4
21	3	3	3	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	3	4	4	4	4	4
23	4	3	4	3	3	3	4	4	4
24	3	4	3	4	4	3	4	4	4
25	4	3	3	4	4	4	4	4	4
26	4	3	3	4	4	4	4	4	4
27	4	3	3	4	3	4	4	4	4
28	3	4	3	3	3	3	3	4	4
29	3	4	4	3	4	4	3	4	4
30	4	4	3	3	4	4	3	4	4
31	4	4	3	3	4	3	3	4	3
32	3	4	3	3	3	3	3	4	3
33	4	4	3	3	3	4	3	4	4
34	4	3	4	3	3	4	4	4	4
35	3	4	3	4	3	3	4	4	4
36	3	3	4	3	4	4	4	4	3
37	3	4	3	4	4	3	4	4	4
38	3	3	3	4	4	3	4	4	4
39	4	3	3	4	4	3	4	4	4
40	3	3	3	3	4	3	4	4	4
41	3	3	4	3	4	4	3	4	4
42	4	3	3	4	4	3	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	4	3	3	3	3	3	4	3
45	4	4	3	3	3	3	3	4	3
46	4	3	3	3	3	4	4	4	4
47	3	3	4	3	3	4	3	4	3
48	4	3	3	4	4	4	3	4	4
49	4	4	4	4	3	3	3	4	3
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	4	3	3	4	4	3	4	4	4
52	4	3	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	3	4	4	3	4	3	4	4
55	3	4	3	3	4	4	4	4	4
56	4	4	3	4	4	4	4	4	4

57	4	4	3	4	4	4	4	4	4
58	4	3	4	4	4	4	4	4	3
59	3	4	4	4	4	3	3	4	4
60	4	3	4	3	3	3	3	4	3
61	4	4	3	3	4	4	4	4	3
62	4	3	4	3	4	4	4	4	3
63	3	3	3	3	3	4	4	4	3
64	3	3	3	3	3	3	3	4	3
65	3	3	3	3	3	4	3	4	4
66	4	4	3	3	4	4	4	4	3
67	3	4	3	3	3	3	3	4	3
68	4	4	3	3	3	3	4	4	3
69	3	4	3	3	4	3	4	4	3
70	3	3	3	4	4	4	4	4	3
71	4	3	3	4	4	3	3	4	3
72	3	3	3	3	3	3	3	4	3
73	3	4	4	3	3	3	3	4	3
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	3	4	4	3	4	3	4	4	4
77	4	4	3	4	4	3	4	4	4
78	4	3	4	3	4	4	3	4	4
79	4	3	4	4	3	3	4	4	4
80	3	4	3	4	4	3	4	3	4
81	3	3	3	4	3	4	4	4	4
82	3	3	3	4	4	3	4	4	4
83	4	4	3	4	4	4	3	4	4
84	3	4	4	3	4	3	4	4	4
85	4	4	3	4	4	3	4	4	3
86	4	3	4	4	3	4	3	4	4
87	3	4	3	3	3	4	4	4	4
88	3	4	3	4	4	4	4	4	3
89	4	3	4	3	4	3	3	4	4
90	3	4	3	4	4	3	4	4	4
91	4	4	3	4	3	4	4	4	4
92	3	3	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	3	4	4	4	4	4
94	3	3	4	4	4	4	4	4	4
95	4	3	4	4	4	3	4	4	4
96	3	3	3	3	4	3	4	4	4
97	4	4	4	4	4	3	3	4	4
98	4	3	3	3	4	3	4	4	4
99	4	3	3	3	4	3	3	4	4

100	4	4	3	3	4	4	3	4	4	
Σ Nilai/Unsur	356	345	332	350	367	349	371	396	368	
NRR/Unsur	3,56	3,45	3,32	3,50	3,67	3,49	3,71	3,96	3,68	
NRR Tertbg/Unsur										*) 3,234
KM Unit Pelayanan										**) 89,75

U1 – U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

NRR = Nilai rata-rata

IKM = Indek Kepuasan Masyarakat

-*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang

-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuisioner yang terisi

NRR Tertimbang = NRR Per Unsur x 0,111 per Unsur

IKM UNIT PELAYANAN :

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00

B (Baik) : 76,61 – 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,56
U2	Prosedur	3,45
U3	Waktu Pelayanan	3,32
U4	Biaya / Tarif	3,50
U5	Produk Pelayanan	3,67
U6	Kompetensi Pelaksana	3,49
U7	Perilaku Pelaksana	3,71
U8	Penanganan, Pengauan, Saran dan Masukan	3,96
U9	Sarana dan Prasarana	3,68

Tabel. 3.4
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa Tahun 2023

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT IKM			LAYANAN PERIZINAN	
89,75			RESPONDEN	
			Jumlah	: 100 Orang
			Umur	: < 25 Tahun = - Orang
				26 s/d 35 Tahun = 69 Orang
				36 s/d 50 Tahun = 31 Orang
				>50 Tahun = - Orang
			Jenis Kelamin	: Laki - laki = 45 Orang
				Perempuan = 55 Orang
			Pendidikan	: SD = 0 Orang
				SLTP = 0 Orang
				SLTA = 13 Orang
				D3 = 6 Orang
				S1 = 67 Orang
				S2 = 14 Orang
			Pekerjaan	: PNS = 19 Orang
				TNI = 7 Orang
				POLRI = 9 Orang
				Swasta = 8 Orang
				Wira Usaha = 10 Orang
				Lainnya = 47 Orang
			Periode Survei BULAN Juli s/d September Tahun 2023	
No.	UNSUR PELAYANAN	NRR		
U1	Persyaratan	3,56		
U2	Prosedur	3,45		
U3	Waktu Pelayanan	3,32		
U4	Biaya / Tarif	3,50		
U5	Produk Pelayanan	3,67		
U6	Kompetensi Pelaksana	3,49		
U7	Perilaku Pelaksana	3,71		
U8	Penanganan, Pengauan, Saran dan Masukan	3,96		
U9	Sarana dan Prasarana	3,68		

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dibandingkan dengan target 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	Indikator
	2022	2023	2022	2023		
Persentase Jumlah IKM yang diterbitkan	96,15 Indeks	85 Indeks	96,15 Indeks	89,75 Indeks	100%	Tercapai

3.1.3. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun Ini

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan yang telah diuraikan dalam perjanjian kerja tahun anggaran 2023, berikut disampaikan Target kinerja dari tahun 2023.

Tabel 3.5
Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	TARGET	
		2022	2023
1	Nilai LHE SAKIP	68,50 Nilai	68,80 Nilai
2	Realisasi Investasi	Rp 169.595.470.829	Rp 178.075.244.370
3	Tingkat Pertumbuhan Perizinan	4,5 Persen	5,8 Persen
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,15 Indeks	85 Indeks

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Pencapaian realisasi kinerja yang dicapai sepanjang tahun 2023, dapat dilihat perbandingannya dengan tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Realisasi	
		2022	2023
1	Nilai LHE SAKIP	68,57 Nilai	68,80 Nilai
2	Realisasi Investasi	Rp.178.075.244.370,-	Rp.498.582.301.598,-
3	Tingkat Pertumbuhan Perizinan	5,8 Persen	138,40 Persen
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,15 Indeks	89,75 Indeks

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, memasuki tahun 2023 secara umum DPMPTSP Kota Langsa masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang membutuhkan waktu dalam hal penyusunan dan penerapannya;
2. Belum terpenuhinya keseluruhan regulasi yang melindungi proses pelaksanaan (*input*) dan hasil (*output*) dari pelayanan perijinan/non perijinan;
3. Kurangnya kapasitas, kualitas dan profesionalisme SDM yang melakukan pelayanan perijinan dan non perijinan;
4. Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penyelesaian dokumen perijinan/non perijinan termasuk pengawasannya;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses kelancaran pelayanan perijinan/non perijinan;
6. Belum optimalnya proses evaluasi, pengawasan dan monitoring terhadap objek-objek perijinan/non perijinan di Kota Langsa baik yang telah memiliki ijin maupun belum memiliki ijin.
7. kurangnya pemahaman tentang maksud dan tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik pada masyarakat maupun di level Pemerintahan sehingga sering terjadi kesalah pahaman menafsirkan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penganggaran yang tepat sasaran sangat mendukung untuk tercapainya target inerja. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa belum memperoleh anggaran yang ditetapkan dalam program kegiatan yang mengacu pada kebijakan nasional

Untuk kedepan diharapkan pemerintah Kota Langsa agar dapat memenuhi kebutuhan Penganggaran bagi bidang-bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar capaian kinerja mampu meningkat lebih baik lagi.

Sarana dan prasarana juga sangat mendukung untuk tercapainya target kinerja, dalam kondisi yang sangat terbatas Dinas Penanaman Modal selalu

berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintah Kota Langsa. Dalam hal sarana dan prasarana meja, kursi, tempat arsip dan tempat kerja serta komputer/printer sangat terbatas pada dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk kedepan dimohon perhatian khusus dari Pemerintah Kota Langsa agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa lebih menjalankan perannya dimasyarakat dan Pemerintah Kota Langsa.

3.1.6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 3.518.547.932,- (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:

- 1). Belanja Pegawai senilai Rp.2.423.711.194,-
- 2). Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.1.048.056.238,-, dan
- 3). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.46.780.500,-

Lebih jelas pos belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	BELANJA DAERAH	3.518.547.932,-
1.	Belanja Operasi	3.471.767.432,-
	- Belanja pegawai	2.423.711.194,-
	- Belanja Barang dan Jasa	1.048.056.238,-
2.	Belanja Operasi	46.780.500,-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.780.500,-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja pegawai adalah 68,88%, belanja barang dan jasa sebesar 29,79% dan belanja modal sebesar 1,33% dari total anggaran tahun 2023

Belanja pegawai sebanyak 68,88% tersebut berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai. Belanja barang dan jasa sebanyak 29,79%, terdiri atas belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang proses pelayanan perizinan, DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan kegiatan rutin lainnya serta belanja modal 1,33% terdiri dari belanja modal mebel, belanja modal alat pendingin, belanja modal personal computer, belanja modal peralatan personal computer dan belanja pemeliharaan bangunan gedung.

Berdasarkan uraian belanja tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa telah melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada untuk menunjang kegiatan pelayanan perkantoran. Mengingat sebagian besar belanja merupakan belanja pegawai.

3.1.7. Analisa Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tabel 3.9 dapat dilihat realisasi pencapaian kinerja yang dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa adalah satuan kerja yang melakukan tugas pokok dan fungsi utama melakukan pelayanan izin dan non izin berdasarkan pelimpahan kewenangan. Dalam melakukan pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai agar visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Sarana dan prasarana ini terdiri : Gedung kantor yang memadai, alat tulis kantor yang mencukupi, perlengkapan/peralatan kantor yang memadai, dan anggaran untuk perjalanan dinas yang mencukupi.

Dari perjanjian kerja tahun 2023, ditetapkan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja dengan realisasi yang baik, sehingga kegagalan secara signifikan dapat dikatakan tidak ada.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, maka dapat dilihat pada tabel berikut mengenai realisasi anggaran sebagai berikut:

TABEL 3.8
PEMERINTAHAN KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.518.547.932	3.481.166.839,00	98,94	3.481.829.244,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.471.767.432	3.434.452.839,00	98,93	3.481.829.244,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.423.711.194	2.406.789.598,00	99,30	2.613.878.425,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.547.547.249	1.542.489.033,00	99,67	1.686.083.274,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.194.022.089	1.192.204.734,00	99,85	1.279.051.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.194.022.089	1.192.204.734,00	99,85	1.279.051.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	84.099.495	83.951.076,00	99,82	97.463.928,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84.099.495	83.951.076,00	99,82	97.463.928,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.932.827	136.670.000,00	99,81	159.139.795,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	136.932.827	136.670.000,00	99,81	159.139.795,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.983.115	32.825.000,00	99,52	30.230.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.983.115	32.825.000,00	99,52	30.230.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	56.305.993	56.197.920,00	99,81	64.308.960,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.305.993	56.197.920,00	99,81	64.308.960,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.183.346	6.001.830,00	83,55	5.435.948,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.183.346	6.001.830,00	83,55	5.435.948,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.993	18.456,00	76,92	18.942,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.993	18.456,00	76,92	18.942,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.119.140	24.846.948,00	95,13	39.992.190,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.119.140	24.846.948,00	95,13	39.992.190,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.482.743	2.443.255,00	98,41	2.610.533,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.482.743	2.443.255,00	98,41	2.610.533,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.394.508	7.329.814,00	99,13	7.831.678,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.394.508	7.329.814,00	99,13	7.831.678,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	864.763.945	852.900.565,00	98,63	918.795.151,00

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	302.125.096	298.019.679,00	98,64	307.894.261,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	302.125.096	298.019.679,00	98,64	307.894.261,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	95.205.379	93.925.275,00	98,66	81.817.061,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	95.205.379	93.925.275,00	98,66	81.817.061,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	467.433.470	460.955.611,00	98,61	529.083.829,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	467.433.470	460.955.611,00	98,61	529.083.829,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.400.000	11.400.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.400.000	11.400.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.400.000	11.400.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.056.238	1.027.663.241,00	98,05	867.950.819,00
5.1.02.01	Belanja Barang	172.486.738	165.587.136,00	96,00	139.184.135,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	172.486.738	165.587.136,00	96,00	139.184.135,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.927.000	9.927.000,00	100,00	6.865.115,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.094.623	6.094.623,00	100,00	6.077.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.750.097	4.750.097,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	634.028	634.028,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.668.438	40.668.438,00	100,00	55.758.620,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.796.152	40.804.850,00	87,20	36.955.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000	2.750.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.178.900	4.178.100,00	99,98	3.180.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.504.000	21.504.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.783.500	29.876.000,00	97,05	25.971.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.400.000	4.400.000,00	100,00	2.376.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	554.188.215	542.021.781,00	97,80	536.614.159,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	404.883.215	393.611.781,00	97,22	389.789.159,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.000.000	37.000.000,00	100,00	35.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	41.280.000	41.280.000,00	100,00	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.600.000	57.600.000,00	100,00	67.800.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	132.600.000	132.600.000,00	100,00	132.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000	1.500.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.200.000	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00

5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000	14.400.000,00	100,00	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.000.000	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000	739.400,00	61,62	667.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.522.407	1.031.700,00	67,77	7.530.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72.960.758	63.963.381,00	87,67	51.256.309,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.830.050	7.637.500,00	86,49	6.448.250,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.790.000	1.659.800,00	92,73	987.100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	149.305.000	148.410.000,00	99,40	146.825.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	16.405.000	15.810.000,00	96,37	14.195.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	132.900.000	132.600.000,00	99,77	132.630.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	58.855.000	58.761.350,00	99,84	51.938.525,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.840.000	11.825.900,00	99,88	11.561.215,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	5.308.515,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	1.398.400,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	640.000	640.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.200.000	4.192.900,00	99,83	2.319.900,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000	4.993.000,00	99,86	2.534.400,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.000.000	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.015.000	46.935.450,00	99,83	40.377.310,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	47.015.000	46.935.450,00	99,83	40.377.310,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	262.526.285	261.292.974,00	99,53	140.214.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	262.526.285	261.292.974,00	99,53	140.214.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143.814.285	143.441.974,00	99,74	52.891.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.712.000	117.851.000,00	99,27	87.323.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.471.767.432	3.434.452.839,00	98,93	3.481.829.244,00
5.2	BELANJA MODAL	46.780.500	46.714.000,00	99,86	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.780.500	46.714.000,00	99,86	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.580.500	26.529.000,00	99,81	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.580.500	26.529.000,00	99,81	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.280.500	11.266.500,00	99,88	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.300.000	15.262.500,00	99,75	0,00

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.200.000	20.185.000,00	99,93	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000	14.985.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000	14.985.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.200.000	5.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.200.000	5.200.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	46.780.500	46.714.000,00	99,86	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.518.547.932	3.481.166.839,00	98,94	3.481.829.244,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.518.547.932)	(3.481.166.839,00)	98,94	(3.481.829.244,00)

Kota Langsa, 18 Maret 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa

RUSLI JUFRI, S.Pos.
 NIP. 196704061996031003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LKIP merupakan bentuk kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam LKIP hasil dari pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan serta sasaran, target, indikator dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Diawal laporan ini telah disampaikan bahwa penyusunan LKIP ini merujuk kepada peraturan MENPAN RI Nomor 53 Tahun 2014, sehingga format tulisan dan isi disesuaikan.

Menyimpulkan isi dari LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Langsa Tahun Anggaran 2023, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

4.1.1. Capaian

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa telah memenuhi target.

4.1.2. Realisasi Anggaran

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memperoleh Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dan Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023 adalah 98,94%.

4.2. Evaluasi dan Saran

Berdasarkan uraian sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi Anggaran yang telah diuraikan dalam LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2023, 98,94% program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kerja yang telah ditetapkan

Dari hasil pencapaian tersebut pada prinsipnya telah memenuhi pencapaian sasaran strategis, namun untuk dikatakan efisien maka

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat disimpulkan efisien.

Ditahun selanjutnya diharapkan alokasi anggaran yang diberikan bisa bertambah supaya bisa terarah pada program kegiatan Bidang hingga pencapaian kinerja bisa tepat sasaran guna mencapai visi, misi dan tujuan yang tertuang didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Indeks Kinerja Utama (IKU)
- Rencana Aksi
- Pengukuran Kinerja
- Pohon Kinerja
- Rencana Startegis
- Rencana Kerja
- Perjanjian Kinerja